



Salinan

**PUTUSAN**  
**Nomor 0154/Pdt.G/2016/PA.Plh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

melawan

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Maret 2016 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 0154/Pdt.G/2016/PA.Plh tanggal 10 Maret 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** Kutipan Akta Nikah Nomor: 067/16/II/2009 tanggal 26 Februari 2009);
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;

Salinan Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2016/PA.Plh

Hal. 1 dari 11 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 6 tahun dari awal akad nikah sampai pisah;
4. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, umur 5 tahun;
5. Bahwa sejak 5 bulan setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat berpacaran dengan perempuan lain, antara ia dengan perempuan tersebut saling berjalan bersama, antara ia dan perempuan tersebut pernah bertemu Penggugat di rumah orangtua Tergugat;
  - b. Tergugat sering mabuk-mabukkan;
  - c. Tergugat suka marah dan bahkan sering memukul Penggugat apabila Tergugat sedang marah jika Penggugat menasihati Tergugat;
  - d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok terus dan tidak ada keharmonisan lagi;
6. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2014 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat ketahuan sedang bertemu dengan pacarnya di rumah perempuan tersebut dan Penggugat melihat sendiri Tergugat sedang asyik mengobrol dengan pacarnya tersebut, dan saat setelah ketahuan tersebut Tergugat justru marah dan mengusir Penggugat, kemudian karena sakit hati dengan sikap Tergugat kemudian Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;
7. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih 1 tahun 10 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat kecuali untuk anak dan juga selama berpisah tersebut baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama tidak pernah ada mengupayakan untuk hidup rukun kembali, bahkan

Salinan Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2016/PA.Plh

Hal. 2 dari 11 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Tergugat telah ditahan di pidana dalam kasus mengonsumsi narkoba;

8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak rida lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 Tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Salinan Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2016/PA.Plh

Hal. 3 dari 11 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 0154/Pdt.G/2016/PA.PIh tanggal 29 Maret 2016 dan tanggal 25 April 2016 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 067/16/II/2009 tanggal 26 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat Nomor: 145/29/TPG/SKD/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa **KABUPATEN TANAH LAUT**, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - ✓ Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
  - ✓ Bahwa Penggugat sudah bersuami namanya **TERGUGAT**;
  - ✓ Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Februari 2009;
  - ✓ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT**;

Salinan Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2016/PA.PIh

Hal. 4 dari 11 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
  - ✓ Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Terguga rukun, namun sejak 5 bulan setelah akad nikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, bahkan Tergugat membawa perempuan tersebut ke rumah pada saat Penggugat juga ada di rumah;
  - ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun 6 bulan;
  - ✓ Bahwa selama berpisah Tergugat tidak mengusahakan kumpul kembali dengan Penggugat;
  - ✓ Bahwa keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat tidak ada mengusahakan rukun;
  - ✓ Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- ✓ Bahwa saksi adalah Sepupu Penggugat;
  - ✓ Bahwa Penggugat telah bersuami namanya **TERGUGAT**;
  - ✓ Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2009;
  - ✓ Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
  - ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
  - ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak bulan Juni 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, bahkan Tergugat membawa perempuan tersebut ke rumah dan Tergugat juga sering mabuk-mabukan;
  - ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun;
  - ✓ Bahwa selama berpisah Tergugat tidak berusaha untuk kumpul kembali dengan Penggugat;

Salinan Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2016/PA.Plh

Hal. 5 dari 11 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat tidak ada mengusahakan rukun;
- ✓ Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti bertanda P.2, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta outentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan yang pada pokoknya sejak 5 bulan setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

Salinan Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2016/PA.PIh

Hal. 6 dari 11 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga disebabkan Tergugat berpacaran dengan perempuan lain, Tergugat sering mabuk-mabukkan, Tergugat suka marah dan bahkan sering memukul Penggugat, dan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2014 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa sebagai upaya perdamaian, Majelis telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga di muka persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan Tergugat juga sering mabuk mabukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun;
- Bahwa keluarga sudah menasehati Penggugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan sedemian rupa, sehingga gugatan cerai yang diajukan oleh

Salinan Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2016/PA.Plh

Hal. 7 dari 11 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, dan tidak bersedia lagi kumpul, maka terhadap hal ini, Majelis berpendapat bahwa ketidaksenangan Penggugat tersebut mencerminkan kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagaimana termaktub dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut:

إذا شد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "*Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagaimana termaktub dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

وأن لا يسهل ذلك من كل وجه لأن حسمه يوجب أن يكون إلى الفرقة سهلاً  
أسد باب الوصول إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوه من الضرر والخلل  
منها أن من الطوائف بعض الطوائف كلما اجتمع في الجمع بينهما  
زاد الشرال ذو (أي الخلاف) وتغصت المعايير

Artinya: "*Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut*";

Salinan Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2016/PA.Plh

Hal. 8 dari 11 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan sering mabuk mabukan, kemudian akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang selama 2 tahun, bahkan keluarga sudah tidak sanggup merukunkan keduanya, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagaimana termaktub dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal.291, berbunyi sebagai berikut :

ي جزلها ان ت طلب من ال قاضى ال ت فريق وحيد نذ ي طلقها ال قاضى ط لقة  
ب اعذة اذا ث بت ال ضرر وعجز  
عن الا صلاح ب ينهما

Artinya : "*Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadharatan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat agar diceraikan dengan Tergugat karena beralasan dan telah terbukti menurut hukum maka, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2)

Salinan Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2016/PA.Plh

Hal. 9 dari 11 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 Masehi

Salinan Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2016/PA.PIh

Hal. 10 dari 11 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1437 Hijriah, oleh **Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Ita Qonita, S.HI.** dan **Rashif Imany, S.H.I., M.SI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Ridwan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

**Ita Qonita, S.HI.**  
Hakim Anggota,

**Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.**

ttd,

**Rashif Imany, S.H.I., M.SI.**

Panitera Pengganti,

ttd,

**Muhammad Ridwan, S.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 280.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materi	: Rp 6.000,00 +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 371.000,00</b>

Salinan Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2016/PA.Plh

Hal. 11 dari 11 Halaman